



SURAT PENGUKUHAN

NOMOR : 421.2/ 6330 -Pendas/2014

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Yayasan Pendidikan Islam Taufiqurrahman Nomor: 08.440/KPTS/BP/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP ISLAM TAUFIQURRAHMAN, Study Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa :

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang SMP ISLAM TAUFIQURRAHMAN ternyata bahwa SMP tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan Surat Izin Operasional dari Ka.Kanwil. Depdikbud. Propinsi Jawa Barat Nomor : 001/102.Kep/E.85 tanggal 15 Januari 1985 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta SMP ISLAM TAUFIQURRAHMAN di Jl. Masjid Baiturrahim No.12 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok.
2. Surat pendirian tersebut kami *kukuhkan kembali* sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian *Unit Sekolah Baru (USB) Negeri* di Kota Depok;
4. Wajib menerima siswa dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
5. Yayasan dan kepala sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa, bagi siswa yang tamat/menyelesaikan program pendidikan;
6. Wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) *setiap 2 (dua) tahun sekali* kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
7. Turut serta berpartisipasi dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016 dan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010
8. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila SMP ISLAM TAUFIQURRAHMAN, yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Taufiqurrahman untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Depok

Pada Tanggal: 30 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

HERRY PANSILA P., M.Sc

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 196706011986121001

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Inspektur Daerah Kota Depok;